



PUTUSAN

Nomor 470 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARTO alias SUDAR bin KADIR;**
Tempat Lahir : Kepoh;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 03 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kepoh, Kecamatan Toboali,
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Pengalihan penahanan dari tahanan RUTAN ke tahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
4. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Hal. 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 52/2017/470 K/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 53/2017/470 K/PP/2017/MA tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 77/2017/470 K/PP/2017/MA tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR** bersama-sama dengan saksi **HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), baik sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari datangnya korban NOVIAR alias NOVRI bersama temannya saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR ke perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yang mana tujuan dari korban NOVIAR alias NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan istrinya yaitu saksi RIKA Binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR alias NOVRI bertemu saksi RIKA

Hal. 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan tersebut Terdakwa SUDARTO alias SUDAR BIN KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu Terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi NOVIAR alias NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR alias NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR tersebut, lalu Korban NOVIAR alias NOVRI mengatakan kepada Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR “Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku”. Mendengar hal itu, Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR alias NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR “pulangla!! Suruhla dia pulang”;

Namun korban NOVIAR alias NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR memegang tangan korban NOVIAR alias NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR alias NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR, kemudian Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara keduanya. Melihat perkelahian antara Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR dan korban NOVIAR alias NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN yang juga berada di tempat kejadian tersebut langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR mengambil 1 (satu) keping papan yang berada di depan rumah kontrakan saksi RIKA binti SEMAUN lalu memukulkan 1 (satu) keping papan tersebut ke punggung korban NOVIAR alias NOVRI, kemudian korban NOVIAR alias NOVRI lari menghindari ke arah jalan umum yang berada di depan rumah kontrak tersebut. Melihat korban NOVIAR alias NOVRI yang hendak melarikan diri, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur dan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR dengan membawa 1 (satu) keping papan lantas mengejar korban NOVIAR alias NOVRI. Setelah terkejar, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke bagian perut kiri korban NOVIAR alias NOVRI, sedangkan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR memukulkan 1 (satu) keping papan ke kepala bagian belakang korban NOVIAR alias NOVRI, selanjutnya korban NOVIAR alias NOVRI terus berjalan melarikan diri namun

Hal. 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kembali menusukan 1 (satu) bilah pisau dapur ke punggung kiri korban NOVIAR alias NOVRI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR kembali memukulkan 1 (satu) keping papan ke arah punggung korban NOVIAR alias NOVRI dan menyebabkan korban NOVIAR alias NOVRI jatuh terlentang ke tanah;

Sambil merasakan sakit korban NOVIAR alias NOVRI memegang kaki dan meminta ampun kepada saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kemudian berusaha melepaskan pegangan tangan korban NOVIAR alias NOVRI dengan cara menendang-nendangkan kakinya namun korban NOVIAR alias NOVRI tetap tidak mau melepaskan pegangan tangannya hingga ikut terseret oleh gerakan kaki saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN. Kemudian saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN mengambil 1 (satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR alias NOVRI dan kemudian dilemparkan oleh saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN hingga mengenai wajah korban NOVIAR alias NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR alias NOVRI meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/02/RSUD/TBI/2016 dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR alias NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan:

- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm letak 0,5 cm di atas alis mata kanan.
- 4 (empat) gigi seri rahang atas patah.
- 1 (satu) buah luka robek panjang 8 (delapan) Cm lebar 2,5 Cm melintang di tepi bahu kiri.
- 1 (satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di punggung kiri.
- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm di perut bagian kiri belakang, dari luka keluar usus panjang 8 Cm garis tengah 1,5 cm.
- 1 (satu) buah luka lecet bergaris tengah 2,5 Cm di lutut kanan.
- 1 (satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di tepi punggung kiri.
- Batok kepala belakang tidak simetri kanan dengan kiri.

Hal. 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di Kepala;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan: punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal jari warna biru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR** bersama-sama dengan saksi **HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN** (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari datangnya korban NOVIAR alias NOVRI bersama temannya saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR ke perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yang mana tujuan dari korban NOVIAR alias NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan istrinya yaitu saksi RIKA binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR alias NOVRI bertemu saksi RIKA binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan tersebut Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu Terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi

Hal. 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAR alias NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR alias NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR tersebut, lalu Korban NOVIAR alias NOVRI mengatakan kepada Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR “Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku”. Mendengar hal itu, Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR alias NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR “pulanglah!! Suruhla dia pulang”;

Namun korban NOVIAR alias NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR memegang tangan korban NOVIAR alias NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR alias NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR, kemudian Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara keduanya. Melihat perkelahian antara Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR dan korban NOVIAR alias NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN yang juga berada di tempat kejadian tersebut langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR BIN KADIR dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR mengambil 1 (satu) keping papan yang berada di depan rumah kontrakan saksi RIKA BINTI SEMAUN lalu memukulkan 1 (satu) keping papan tersebut ke punggung korban NOVIAR alias NOVRI, kemudian korban NOVIAR alias NOVRI lari menghindari ke arah jalan umum yang berada di depan rumah kontrak tersebut. Melihat korban NOVIAR alias NOVRI yang hendak melarikan diri, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur dan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR dengan membawa 1 (satu) keping papan lantas mengejar korban NOVIAR alias NOVRI. Setelah terkejar, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke bagian perut kiri korban NOVIAR alias NOVRI, sedangkan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR BIN KADIR memukulkan 1 (satu) keping papan ke kepala bagian belakang korban NOVIAR alias NOVRI, selanjutnya korban NOVIAR alias NOVRI terus berjalan melarikan diri namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kembali meusukan 1 (Satu) bilah pisau dapur ke punggung kiri korban NOVIAR alias NOVRI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR kembali memukulkan 1 (satu) keping papan ke arah punggung korban

Hal. 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAR alias NOVRI dan menyebabkan korban NOVIAR alias NOVRI jatuh terlentang ke tanah;

Sambil merasakan sakit korban NOVIAR alias NOVRI memegang kaki dan meminta ampun kepada saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kemudian berusaha melepaskan pegangan tangan korban NOVIAR alias NOVRI dengan cara menendang-nendangkan kakinya namun korban NOVIAR alias NOVRI tetap tidak mau melepaskan pegangan tangannya hingga ikut terseret oleh gerakan kaki saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN. Kemudian saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN mengambil 1 (satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR alias NOVRI, melihat hal tersebut Terdakwa SUDARTO alias SUDAR berteriak "jangan maaan", namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN tetap melemparkan batu tersebut hingga mengenai wajah korban NOVIAR alias NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR alias NOVRI meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/02/RSUD/TBI/2016 dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR alias NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan:

- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm letak 0,5 cm diatas alis mata kanan.
- 4 (empat) gigi seri rahang atas patah.
- 1 (satu) buah luka robek panjang 8 (delapan) Cm lebar 2,5 Cm melintang di tepi bahu kiri.
- 1 (satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di punggung kiri.
- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm di perut bagian kiri belakang, dari luka keluar usus panjang 8 Cm garis tengah 1,5 cm.
- 1 (satu) buah luka lecet bergaris tengah 2,5 Cm di lutut kanan.
- 1 (satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di tepi punggung kiri.
- Batok kepala belakang tidak simetri kanan dengan kiri.

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di Kepala;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 Maret

Hal. 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal jari warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
ATAU
KETIGA

Bahwa **Terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari datangnya korban NOVIAR alias NOVRI bersama temannya saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR ke perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jalan Ampera Bukit Langkik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yang mana tujuan dari korban NOVIAR alias NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan istrinya yaitu saksi RIKA binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR alias NOVRI bertemu saksi RIKA binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan tersebut Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu Terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi NOVIAR alias NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR alias NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR tersebut, lalu Korban NOVIAR alias NOVRI mengatakan kepada Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR "Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku". Mendengar hal itu, Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR alias NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR "pulanglah!! Suruhlah dia pulang";

Hal. 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Namun korban NOVIAR alias NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA bin HERMAN dan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR memegang tangan korban NOVIAR alias NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR alias NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR, kemudian Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara keduanya, merasa kalah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan lalu memukulkan papan tersebut ke arah pinggang kiri korban NOVIAR Als NOVRI. Kemudian korban NOVIAR alias NOVRI melarikan diri menjauh dari Terdakwa. Setelah Terdakwa berlari kemudian Terdakwa melihat saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN mengejar korban NOVIAR alias NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN menusukan 1 (satu) buah pisau ke bagian perut kiri korban NOVIAR alias NOVRI, melihat hal tersebut Terdakwa berteriak "jangan man jangan", lalu korban NOVIAR alias NOVRI berlari hingga akhirnya terjatuh. Pada saat korban NOVIAR alias NOVRI terjatuh ditanah saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN mengambil 1 (satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR alias NOVRI, melihat hal tersebut Terdakwa SUDARTO alias SUDAR berteriak "jangan maaan", namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN tetap melemparkan batu tersebut hingga mengenai wajah korban NOVIAR alias NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR alias NOVRI meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban NOVIAR alias NOVRI, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR alias NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan: punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal jari warna biru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bagian gagang patah berwarna hijau dengan panjang \pm 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) bongkahan batu gunung;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) keping papan berukuran \pm 1.5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 453/Pid.B/2016/PN.Sgl., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO alias SUDAR bin KADIR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bagian gagang patah warna hijau dengan panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) bongkahan batu gunung;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) keping papan berukuran 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 5/PID/2017/PT BBL., tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl tersebut khusus mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **SUDARTO alias SUDAR bin KADIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl yang selebihnya;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Sgl., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Sungailiat pada tanggal 16 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

❖ KEBERATAN PERTAMA.

Pada halaman 20 alenia ke-2 Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai keberatan ke-1 yaitu keberatan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pelaksanaan rekonstruksi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi **oleh karena hal tersebut adalah tindakan dari Penyidik dan merupakan bagian dari proses penyidikan, maka seharusnya keberatan tersebut diajukan pada pra peradilan bukan pada Memori Banding**”.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan tidak perlu menanggapi keberatan ke-1 Memori Banding Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa dengan alasan karena hal tersebut adalah tindakan dari Penyidik dan merupakan bagian dari proses penyidikan, yang seharusnya keberatan tersebut diajukan pada praperadilan bukan pada Memori Banding”, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Untuk jelasnya Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa jelaskan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, materi keberatan ke-1 Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa sampaikan dalam Memori Banding yaitu adalah “terhadap pemeriksaan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** yang diperiksa di kebun (bukan di kantor Polisi) dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** yang **menyangkal** tandatangannya pada **BAP** dan pemeriksaan Terdakwa yang **tidak di dampingi Penasihat Hukum** serta pelaksanaan rekonstruksi kejadian perkara yang **tidak mengikutsertakan Terdakwa**”.
2. Bahwa, **pasal 77 KUHP** secara *limitatif* menyebutkan materi substansi Prapradilan yaitu adalah:
 - a). sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**



- b). **ganti kerugian** dan atau **rehabilitasi** bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Bahwa, materi substansi keberatan ke-1 Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa sampaikan dalam Memori Banding yaitu “terhadap pemeriksaan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** yang diperiksa di kebun (bukan di kantor Polisi) dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** yang **menyangkal tandatangannya pada BAP**, pemeriksaan Terdakwa yang tidak di dampingi Penasihat Hukum dan pelaksanaan rekonstruksi kejadian perkara yang tidak mengikutsertakan Terdakwa”, **bukan merupakan materi substansi Praperadilan** sebagaimana diatur dan dimaksud **Pasal 77 KUHP**. Oleh karena itu adalah keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya yang menyatakan seharusnya keberatan Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tersebut diajukan Praperadilan, bukan pada Memori Banding.
4. Bahwa, pemeriksaan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** yang diperiksa di kebun (bukan di kantor Polisi) dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** yang **menyangkal tandatangannya pada BAP**, **baru terungkap** pada pemeriksaan (pokok) perkara di Pengadilan ketika saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** ketika bersaksi di muka Pengadilan, oleh karena itu sebagaimana diatur **Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP** tidak dapat/tidak mungkin lagi diperiksa melalui mekanisme Praperadilan.
5. Bahwa, Praperadilan hanya dapat diajukan oleh **Tersangka** atau **Terdakwa** dan tidak dapat dilakukan (diajukan) oleh **SAKSI** sementara pemeriksaan yang dilakukan di kebun dan sanggahan tandatangan pada **BAP** tersebut bukan dilakukan terhadap dan tidak berhubungan dengan Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan dalam kaitan dengan Keterangan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** yang diperiksa di kebun (bukan di kantor Polisi) dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** yang **menyangkal tandatangannya pada BAP**;
6. Bahwa, pemikiran dan pendapat *Judex Facti* yang menyatakan ketika terjadi tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum tetapi tidak diajukan Praperadilan oleh Tersangka/Terdakwa maka kemudian tindakan tersebut dinyatakan benar sehingga tidak perlu dipertimbangan lagi dalam Putusan *a quo* adalah suatu kekeliruan dalam



berpendapat hukum dan Prinsip peradilan yang baik. Majelis Hakim Banding seharusnya mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** yang diperiksa di kebun (bukan di kantor Polisi) dan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** yang menyangkal tandatangannya pada **BAP** dan pemeriksaan Terdakwa yang tidak di dampingi Penasihat Hukum dan pelaksanaan rekonstruksi kejadian perkara yang tidak mengikutsertakan Terdakwa” tersebut sebagai fakta hukum;

7. Bahwa, **Pasal 112 KUHAP** menyatakan “untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Penyidik memanggil saksi dengan surat panggilan yang sah.....”

Frasa kata “**memanggil**” artinya Saksi dipanggil untuk datang ke kantor Penyidik untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi dan pemanggilan saksi tersebut harus dengan surat panggilan yang sah. Di muka persidangan diperoleh fakta hukum yaitu dimana saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** tidak dipanggil dengan surat panggilan yang sah tetapi dijemput oleh Penyidik di rumahnya dan tidak dibawa ke kantor Penyidik tetapi dibawa kekebun. Dengan demikian pemeriksaan saksi **AGUSTIAN** alias **AGUS** bin **JONIAR** tidak memenuhi ketentuan yang diatur **Pasal 112 KUHAP**;

8. Bahwa, **Pasal 118 Ayat (1) KUHAP** menyatakan “**BAP (SAKSI)** ditandatangani oleh yang memberikan keterangan”. Di muka persidangan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** menyangkal tandatangan yang dibubuhkan pada **BAP** pemeriksaan terhadap dirinya tersebut “**bukan tandatangan-Nya**”, dengan demikian berarti ada orang lain yang memalsukan tandatangan saksi **IQBAL MAULANA** bin **SUHERMAN** pada **BAP** dirinya tersebut;

9. Bahwa, Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa, dipersangkakan/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun**. Sebagaimana diatur **Pasal 56 Ayat (1) KUHAP** Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa **WAJIB** didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan **Pasal 56 Ayat (1) KUHAP** tersebut hak-hak hukum Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum atau kewajiban Penyidik menunjuk Penasihat Hukum pada pemeriksaan tingkat Penyidikan telah diabaikan.



10. Bahwa, Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan **BAP** penyidikan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan adalah tidak sah dan oleh karenanya maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal;
11. Bahwa, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, fungsi Pengadilan (Hakim) tidak hanya memeriksa (mengadili) perkara pidana tetapi juga memiliki/menjalankan fungsi **pengawasan horisontal** terhadap Penyidik dan Penuntut Umum melalui Putusan-Nya. Oleh karena itu ketika dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan ditemukan fakta hukum telah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka seharusnya Hakim mempertimbangkan dan menilai keabsahannya dan bukan sebaliknya membiarkan dengan alasan hal itu harus diajukan melalui Praperadilan. Tindakan Pengadilan ini penting untuk menjadi perhatian Penyidik dan Penuntut Umum agar tidak terulang lagi melakukan kesalahan dikemudian hari.

❖ **KEBERATAN KEDUA :**

Pada **halaman 23 alinea keempat** Putusan-Nya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yaitu “Di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati”, karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 ialah terang-terangan dan dengan tenaga bersama, yang artinya kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, sedangkan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut belum mencerminkan adanya unsur dengan tenaga bersama atau bersama –sama”.

Bahwa, Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut.

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Banding menyatakan **tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, dengan kemudian merevisi unsur di muka umum menjadi unsur terang-terangan.**

Bahwa, untuk jelasnya Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa kutip bunyi **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** yaitu sebagai berikut:



PASAL 170 KUHP

(1) Barang siapa yang **di muka umum bersama-sama** melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya ima tahun dan enam bulan.

3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang.

Teks Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP di atas adalah **teks KUHP** yang termuat dalam **Undang-Undang Republik Indonesia 1946 Nomor 1** berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia 1958 Nomor 73 (LN 1958 Nomor: 127)** yang menyatakan: “bahwa, mulai 29 September 1958 yang berlaku di Indonesia **hanya satu KUHP** yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1946 Nomor 1.

Dari bunyi **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** tersebut sangat jelas bahwa salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP adalah “**unsur di muka umum**” dan bukan “**unsur terang-terangan**”, dan frasa kata “**di muka umum**” memiliki pengertian yang berbeda dengan frasa kata “**terang-terangan**”. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan-Nya tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya sehingga berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP adalah “**unsur terang-terangan**” dan bukan “**unsur di muka umum**”.

Majelis Hakim Banding mungkin **mengutip teks Pasal 170 Ayat (1)** dari Buku **KUHP** dan **KUHAP** yang disusun **R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH** (*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994*).

Bahwa, Majelis Hakim Banding, dalam pertimbangan Putusan-Nya menyatakan “kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **belum mencerminkan adanya unsur dengan tenaga bersama atau bersama-sama**”.

Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **bukan belum mencerminkan adanya unsur dengan tenaga bersama atau bersama-sama**”, tetapi memang fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya unsur **dengan tenaga bersama atau bersama-sama** dan **harus benar-benar merupakan suatu tujuan**” yang harus dipenuhi dari perbuatan “**kekerasan**” yang dimaksud Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tersebut. (**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136.k/Pid/1986 tanggal, 31 Oktober 1987**).

Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP adalah **Delik Materil**, oleh karena itu unsur “**menyebabkan matinya orang lain**” harus dibuktikan **apa penyebabnya** dan **siapa yang melakukannya**.



Bahwa, dalam perkara ini fakta hukumnya korban **NOVIAR** alias **NOVRI** “mati”. Yang harus dibuktikan dalam dakwaan Penuntut Umum ini **apa penyebab matinya** korban **NOVIAR** alias **NOVRI** dan **siapa yang melakukannya**. Apakah unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ?

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan Putusan-Nya telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian dalam membuktikan unsur-unsur **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.

Bahwa, dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah; a). Apa penyebab kematian korban **NOVIAR** alias **NOVRI** ? Siapa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya korban **NOVIAR** alias **NOVRI** ?

Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan memahami dengan baik dan benar fakta persidangan berupa keterangan keterangan saksi-saksi fakta dan bukti surat (*visum et repertum*), maka akan sependapat dengan Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa.

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi fakta dan bukti *visum et repertum*, membuktikan bahwa penyebab kematian korban **NOVIAR** alias **NOVRI** akibat dipukul dengan benda keras (menurut keterangan saksi-saksi dipukul dengan batu) pada bagian kepala korban **NOVIAR** alias **NOVRI**. Seluruh saksi-saksi fakta menerangkan bahwa yang memukul kepala kepala korban **NOVIAR** alias **NOVRI** tersebut adalah saksi **HERMAN SAPUTRA** bin **SARIRUDIN** (Terdakwa yang perkaranya diperiksa terpisah) dan bukan Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa

Bahwa, apakah perbuatan kekerasan yang menyebabkan matinya korban **NOVIAR** alias **NOVRI** tersebut dilakukan oleh Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** dan saksi **HERMAN SAPUTRA** bin **SARIRUDIN** (Terdakwa yang perkaranya diperiksa terpisah) dengan tenaga bersama atau bersama-sama ?

Bahwa, apakah kematian korban **NOVIAR** alias **NOVRI** benar-benar merupakan suatu tujuan” dari Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** ?

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi fakta di muka persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** telah berusaha mencegah saksi **HERMAN SAPUTRA** bin **SARIRUDIN** (Terdakwa yang perkaranya diperiksa terpisah) untuk menyerang/memukul korban



NOVIAR alias **NOVRI**. Saksi **HERMAN SAPUTRA** bin **SARIRUDIN** (Terdakwa yang perkaranya diperiksa terpisah) di muka persidangan juga menerangkan bahwa ketika saksi akan memukul kepala korban **NOVIAR** alias **NOVRI** dengan batu untuk kedua kalinya saksi dicegah oleh Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** sehingga tidak jadi saksi lakukan. Keterangan Saksi **HERMAN SAPUTRA** bin **SARIRUDIN** (Terdakwa yang perkaranya diperiksa terpisah) ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi fakta lainnya. Saksi-saksi fakta juga menerangkan bahwa ketika terjadi keributan dan pemukulan terhadap saksi **RIKA** binti **SEMAUN** dan saudari **ACU** teman saksi **RIKA** binti **SEMAUN** dan sebelum korban **NOVIAR** alias **NOVRI** memukul Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR**, Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** pernah menegur (menasihati) korban **NOVIAR** alias **NOVRI** untuk pergi dari lokasi rumah kontrakan (bedeng). Kalau saja korban **NOVIAR** alias **NOVRI** menuruti teguran (nasihat) Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** tentunya kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas membuktikan kematian korban **NOVIAR** alias **NOVRI** bukan dan tidak **“benar-benar merupakan suatu tujuan”** dari Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI No. 136.k/Pid/1986 tanggal, 31 Oktober 1987.

Bahwa, memang benar Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** ada memukul punggung korban **NOVIAR** alias **NOVRI** dengan menggunakan papan, dan hal itu tidak menyebabkan **“luka berat pada tubuh”** sebagaimana dimaksud **pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** apalagi menyebabkan kematian korban **NOVIAR** alias **NOVRI**.

Bahwa, pemukulan terhadap korban **NOVIAR** alias **NOVRI** dilakukan Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** sebagai perlawanan (balasan) karena korban **NOVIAR** alias **NOVRI** telah lebih dahulu memukul wajah Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR**. Kalau saja korban **NOVIAR** alias **NOVRI** tidak lebih dahulu memukul wajah Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR**, maka Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR** bin **KADIR** tidak akan melakukan pukulan (balasan) terhadap korban **NOVIAR** alias **NOVRI**.

❖ **KEBERATAN KETIGA**

Pada **halaman 20 alenia keempat** Putusan-Nya, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ke-2 yaitu keberatan terhadap amar Putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama yang tidak mengadili seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu terhadap dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ketiga tetapi hanya mengadili dakwaan alternatif kedua saja. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mengadili dakwaan alternatif kedua saja tersebut sudah benar, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan dan bukan kumulatif, maka Majelis Hakim boleh memilih salah satu dari dakwaan kesatu, kedua atau ketiga” yang dinilai paling cocok dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya”.

Bahwa, Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut.

Bahwa, **Pasal 191 KUHP** menyatakan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa **atas perbuatan yang didakwakan kepadanya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa, **perbuatan yang didakwakan** kepada Terdakwa **SUDARTO** alias **SUDAR bin KADIR** ada **3 (tiga) alternatif** perbuatan yaitu:

▪ **Alternatif Pertama :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP**.

▪ **Alternatif Kedua :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.

▪ **Alternatif Ketiga :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.

Bahwa, jika merujuk pada ketentuan **Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP**, maka seharusnya seluruh perbuatan yang didakwakan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, sama halnya dengan dakwaan yang disusun secara subsidieritas. Namun dalam praktek apabila dakwaan pada lapis atas dinyatakan terbukti maka dakwaan pada lapis di bawahnya tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 86.K/Kr/1982** menyatakan : “.....dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi”.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 606.K/Pid/1984** menyatakan : “Isi dakwaan bersifat alternatif , meskipun yang tertulis adalah kesatu dan kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama, oleh karena itu dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi”.

Bahwa, dalam perkara Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa ini *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan **dakwaan Kesatu** yaitu **pasal 338 KUHP** jo **Pasal 55 (1) ke-1 KUHP** tetapi melompat langsung ke **dakwaan kedua pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**.

Majelis Hakim Agung yang mulia,

Bahwa, permohonan Kasasi ini Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa ajukan semata-mata untuk memohon keadilan. Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa adalah manusia biasa dan sebagaimana manusia-manusia lainnya memiliki emosi dan harga diri yang ketika Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa ingin berbuat baik dengan menghentikan perbuatan korban **NOVIAR** alias **NOVRI** yang tidak sesuai kepatutan dan hukum Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa justru dipukul oleh korban **NOVIAR** alias **NOVRI** dan itu dilakukan dihadapan **isteri** Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa dan sebagai manusia biasa dan sebagai laki-laki disitulah emosi dan harga diri Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa terusik sehingga spontan melakukan perlawanan dengan balik memukul.

Bahwa, sebelumnya antara Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa dengan korban **NOVIAR** alias **NOVRI** tidak pernah ada masalah, oleh karena itu tidak pernah ada niat untuk melakukan kekerasan yang menyakiti apalagi bertujuan untuk membunuh korban **NOVIAR** alias **NOVRI**. Kalau saja pada waktu kedatangan korban **NOVIAR** alias **NOVRI** ke rumah kontrakan (Bedengan) Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tidak berada di rumah mungkin Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa tidak mengalami masalah seberat ini, mungkin ini takdir.

Bahwa, sebagai manusia dan warganegara yang hidup di negara hukum, tidak ada salahnya apabila Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa berihktiar untuk mendapatkan keadilan khususnya kepada Majelis

Hal. 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang tentunya berharap keadilan itu dapat Pemohon Kasasi d/h Pemohon Banding d/h Terdakwa peroleh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam Memori Kasasinya tanggal 15 Maret 2017 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum dan alasan kasasi Terdakwa hanya menguraikan kejadiannya, sehingga alasan kasasi Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang mengatur tentang alasan kasasi yaitu mengenai berkenaan dengan apakah *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau *Judex Facti* melampaui batas wewenang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUDARTO alias SUDAR bin KADIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 470 K/PID/2017